


BAB IV

PANDANGAN MUI KOTA MEDAN TENTANG HUKUM SEORANG LELAKI MUSLIM MENINGGALKAN *SHALAT* JUM'AT DEMI MENJAGA KEAMANAN KENDARAAN DI MESJID”, Studi Kasus Mesjid Kota Medan Sumatera Utara.

A. Pandangan Ulama Kota Medan

Sebelum kita beranjak untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama kota medan tentang hukum seorang lelaki muslim meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi dari ulama itu sendiri.

Ulama merupakan jamak dari kata '*alim* yang artinya berilmu pengetahuan sangat mendalam, berbeda dari kata '*aalim* yang berarti orang yang tahu tapi belum tentu mendalam.¹ istilah ulama terdapat dalam Al Qur'an surah Fatir ayat 28 yang berbunyi:



¹M. Abdul Mujjeb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 397.

28. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S Fatir ayat 28).

Ayat di atas menunjukkan bahwa ulama adalah orang-orang yang sangat terpuji dan mengetahui ilmu Allah secara sangat mendalam mereka mampu menangkap makna dari ciptaan Allah SWT, kemudian mengimaninya dan mengamalkannya dalam perilaku dan amal shaleh. mereka ⁴⁹ lama mampu memandang seluruh hamparan seluruh kehidupan ini sebagai ladang untuk beribadah kepada Allah, karakteristik yang esensial itu ditambah dengan pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat secara kultural, yang terkenal dikalangan masyarakat kita dengan *kiayi*, ataupun *ustadz/ustadzah*. penilaian ini sulit diukur, hanya dapat didekati secara kultural atau dengan kata hati.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya ulama ialah orang-orang memiliki ilmu pengetahuan lebih dalam tentang hukum islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan komisi fatwa majelis ulama Indonesia kota Medan yang diwakilkan oleh Bapak **Watni Marpaung** selaku sekretaris MUI kota Medan berpendapat bahwa hukum seorang lelaki muslim yang meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid tidak boleh dilakukan karena *shalat* Jum'at itu sendiri hukumnya wajib bagi laki-laki muslim yang sudah balig, berakal, dan yang sudah dikenakan syarat wajib *shalat* Jum'at, kecuali ada uzur syar'i seperti ketika dia sakit dan tidak sanggup untuk melaksanakan *shalat* Jum'at, atau seorang Musafir yang ketika dia berangkat setelah waktu shubuh selain itu tidak ada.

Bila pekerjaannya tukang parkir mesjid maka ketika hari Jum'at dia harus mencari alternatif lain seperti, dia mencari temannya yang non muslim untuk menjaga, atau dia bisa menyuruh perempuan untuk menggantikannya sementara dia pergi *shalat* Jumat ketika imam memulai *shalat* Jum'at, karena kita boleh mendengarkan khutbah sambil mengatur kereta, yang terpenting masih di lokasi mesjid, atau alternatif lain seperti menyuruh anak-anak yang belum terkena kewajiban *shalat* Jum'at, harus pandai-pandai tukang parkir masjidnya dalam mengatasinya agar tidak meninggalkan *shalat* Jum'at karena kalau alasannya karena pekerjaan maka seumur hidupnya tidak shalat jum'at dia itu karena alasan pekerjaan.

Harus ada alternatif lain seperti dibuat satu pintu yang pintu lain di tutup ketika *shalat* Jum'at berlangsung, begitu banyak alternatif atau solusi tapi jika dia tetap tidak mau melaksanakan kewajiban *shalat* Jum'atnya itu berarti dasar orangnya yang malas *shalat* Jum'at sehingga seribu alasan yang dibuatnya, jadi alasan meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid tidak dibenarkan dalam Islam.²

Berikutnya wawancara dengan Bapak **Legimin Syukri** selaku sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan, berpendapat bahwa hukum lelaki muslim meninggalkan *shalat* Jum'at karena menjaga kendaraan di mesjid itu tetap wajib shalat karena di Makkah dan Madinah itu di mesjidnya ada Satpam yang menjaga keamanan jamaah ketertiban di mesjid, tapi ketika hendak melaksanakan *shalat* Jum'at dia berhenti dan ikut melaksanakan *shalat* Jum'at.

²Bapak Watni Marpaung, Sekertaris komisi fatwa MUIkota Medan, Wawancara Pribadi , di UIN-SU pasca sarjana kampus I, Medan, 21 Mei 2018.

Itulah yang sebenarnya karena di dalam agama inikan rujukan kita itu kan pasti tanah haram, kita lihat disana mereka itu jugakan banyak yang menjadi Satpam mesjid namun tetap mereka melaksanakan kewajiban *shalat* Jum'at dan tidak meninggalkan *shalat* Jum'at walaupun mereka melaksanakan tugas karena yang terpenting *shalat* Jum'atnya itu, kalau seandainya dia tidak mendengarkan khutbah itu tidak mengapa sambil dia mengarahkan jamaah atau kendaraan yang penting dia masih di lokasi itu, apalagi di makkah ada jutaan manusia yang melaksanakan *shalat* Jum'at jadi dia sambil mengatur barisan jamaah yang ingin *shalat*.

Mereka menggunakan HT (Handy talky) yakni alat komunikasi genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio yang fungsinya untuk berbicara ataupun mendengar.

Jadi memang yang meninggalkan *shalat* Jum'at tiga kali berturut turut adalah orang yang munafik atau yang tidak *shalat* Jum'at dengan alasan yang bukan termasuk uzur syari, Jum'at tetap wajib dilaksanakan walaupun dia mungkin tidak mendengarkan sepenuhnya khutbah *shalat* Jum'atnya tetap sah bahkan jika seseorang sampai di mesjid itu khutbah sudah siap tinggal melaksanakan *shalat* Jum'at maka shalatnya tetap sah.

Maka tukang parkir mesjid itu juga harus seperti itu tetap melaksanakan kewajiban *shalat* Jum'at dan tetap melaksanakan kewajibannya begitu selesai khutbah dia ikut *shalat* berjamaah, solusinya setiap kendaraan harus di kunci gandakan pemilik keretanya karena sering di mesjid itu terdapat slogan yang mengatakan "gandakan kunci kereta anda untuk kenyamanan kita beribadah" .

Solusi lain begitu khatib selesai khutbah kuncilah pagar mesjid, mesjid harus menggunakan pagar, dan ada jalan yang di buat yang hanya bisa dilalui pejalan kaki yang ingi masuk ke mesjid sehingga kereta tidak bisa keluar ataupun masuk, dan orang yang berniat jahat ingin mencuri tidak bisa mengeluarkan kereta dari mesjid, lalu gunakanlah alarm kereta, atau mobil atau zaman sekarang ada kunci rahasia seperti kata sandi yang bila kereta dicuri dia nyorong aja gak bisa di hidupkan yang dibawah tempat duduk kereta, atau suruhlah orang non Muslim yang menjaga kendaraan di masjid ketika *shalat* Jum'at inikan seperti muamalah jadi orang non Muslim boleh menjaga kendaraan di mesjid.

Sama dengan kita dibuat shift ketika umat Islam beribadah maka umat non Muslim yang menjaga keamanan dan sebaliknya, harus saling membantu demi menjaga ketertiban dan keamanan ketika agama masing masing beribadah, di dalam pekerjaan juga seperti itu, disaat hari besar umat Islam umat non muslim yang menggantikan pekerjaanya orang muslim libur dan sebaliknya disaat orang non Muslim hari rayanya maka pekerjaanya digantikan oleh orang Muslim dan orang non Muslim diliburkan.

Walaupun menjaga kendaraan di mesjid demi keamanan ada maslahatnya tapi tidak termasuk uzur syar'i, karena masih banyak cara lain agar tidak meninggalkan *shalat* Jum'at, karena pelaksanaan *shalat* Jum'at itu hanya sebentar dan dilakukan sekalin dalam satu Minggu jadi harus tetap wajib dilaksanakan.³

³Bapak Legimin Syukri, sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI kota Medan, Wawancara Pribadi, di kantor MUI kota Medan, 2 Maret 2018.

Selanjutnya wawancara kepada Bapak **Muhammad Syukri Albani Nasution**, selaku Sekertaris Dewan Pertimbangan Mui kota Medan berpendapat tentang hukum meninggalkan *shalat* Jum'at bagi penjaga parkir kendaraan di beberapa Mesjid yang ada di kota Medan dan mengatakan bahwa bahwa hukum asal *shalat* Jum'at kepada semua lelaki Muslim yang Mukallaf yang tidak dalam Musafir itu hukumnya wajib karena itu mengganti dari kewajiban *shalat* zuhur maka hukum asal itu tidak akan bisa di tinggalkan kepada sesuatu yang tidak darurat.

Darurat itu adalah sesuatu yang insidentil yang datang kedalam diri kita yang kita tidak bisa menghardiknya atau tidak bisa kita menghalaunya dalam keadaan, atau berkaitan dengan uzur.

Uzur itu contohnya karena sudah tua atau karena sebab kondisi atau dia sedang menjaga orang yang orang itu dalam pantauannya tidak bisa bukan dia yang sakit tapi dia mengantarkan orang yang sakit atau keluarga dekatnya yang harus dia yang pantau karena tidak ada orang yang menggantikannya.

Bila ita terjadi seperti kasus meninggalkan shalat jum'at demi menjaga kendaraan di masjid, misalnya dengan dia menjaga parkir itu tidak ada lagi orang lain hanya dia yang menjaga parkir dan hanya dia yang muslim maka bolehkah di kategorikan sebagai darurat sebenarnya masih sulit walaupun ada juga ulama yang mengatakan itu darurat karena berkaitan dengan keamanannya, tapi misalnya Satpol PP nya di situ ada lima ,tiga di antaranya orang non Muslim dua ini yang Muslim karena kebetulan shift dia kalau hanya sekedar melaksanakan *shalat* sepuluh menit maka ia wajib.

Berdosa hukumnya ia tidak *shalat* Jum'at, jadi case itu harus di lihat secara kongkrit tidak bisa hanya melihat apakah hukum seorang Satpol PP yang tidak *shalat* Jum'at itu berdosa atau tidak tapi bisa juga di lihat alasan dia tidak *shalat* bagaimana cara dia *shalat* harus sampai kesitu kajiannya, namun apabila di situ ada yang non muslim maka satpol PP yang islam wajib shalat karena walaupun dia tidak mendengarkan khutbah tapi kan dari luar dia tetap mendengarkan khutbah begitu masuk waktu *shalat* seharusnya dia *shalat*.

Solusinya hukum itu tidak bisa di tawar-tawar dengan solusi yang jelas selama belum dalam keadaan darurat maka solusi bagi dia adalah mengerjakan *shalat* atau kalau kita bicara pada hal yang sifatnya tawaran-tawaran dia harus berkomunikasi sama kawannya yang non Muslim itu sekedar untuk *shalat* saja saya mohon izin hrus ada upaya dia kesitu karena itu bagian dari ijtihad dia, berupaya untuk bisa melaksanakan *shalat* itu bagian dari ijtihad (usaha).

Solusinya kalau orang yang menyuruh (bosnya) Satpol PP Muslim itu menjaga parkir apabila dia beragama Islam orang yang menyuruh itu (bosnya) tidak akan menyuruh Satpol PP yang Muslim menjaga kendaraan di Mesjid ketika *shalat* Jum'at sehingga meninggalkan *shalat* Jum'at, makanya harus di beri saran kepada bosnya pada saat menjaga parkiran itu khusus pada *shalat* itu ya yang harus menjaga jangan orang Muslim, jadi shalat jum'at tetap wajib dilaksanakan jika tidak ada uzur syar'i.⁴

⁴Bapak Muhammad Syukri Albani Nasution, Sekertaris MUIkota Medan, Wawancara Pribadi , di kampus II Uin-Su, 2 Maret 2018.

Selanjutnya wawancara saya dengan Bapak **Andri Soemitra** selaku Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Mui Kota Medan berpendapat bahwa hukum seorang lelaki Muslim yang meninggalkan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid adalah tetap wajib melaksanakan *shalat* Jum'at karena jika meninggalkan *shalat* Jum'at hukumnya berdosa walaupun alasannya demi pekerjaan, boleh tidak dilaksanakan kalau ada uzur syar'i yang antara lain hujan deras, sakit, menjaga kendaraan itu penting ada kemaslahatannya tetapi bisa dilaksanakn oleh orang yang tidak dikenakan kewajiban *shalat* Jum'at, seperti perempuan, karena kalau anak anak tidak bisa di kasih tanggung jawab, kakek kakek yang renta juga tidak bisa (sudah uzur).

Jadi hukumnya tidak boleh dan berdosa. jika itu banyak terjadi dilapangan atau di mesjid kota medan yang seorang tukang parkirnya tidak melaksanakan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid semestinya di himbau atau di kelola di mesjid agar tidak memperkerjakan seorang lelaki Muslim menjadi tukang parkir mesjid di hari Jum'at.

Seharusnya wanita yang dipekerjakan untuk menjaga kendaraan di mesjid saat *shalat* Jum'at berlangsung, itu termasuk pemberdayaan perempuan, jadi meskinnya mesjid itu menggaji perempuan untuk menjaga kendaraan di mesjid saat *shalat* Jum'at atau khusus perempuan yang menjaga khusus di hari Jum'at, karena sekarang banyak tenaga perempuan digunakan seperti sudah ada sekarang supir angkot perempuan, tukang parkir banyak perempuan, keamanan juga banyak perempuan bahkan atlit atlit

sudah banyak perempuan. kewajiban *shalat* Jum'at tetap wajib dilakukan oleh lelaki Muslim yang sudah diwajibkan hukum meninggalkannya berdosa.⁵

B. Solusi dan Cara Mengatasi Untuk Seorang Lelaki Muslim Agar Tidak Meninggalkan *Shalat* Jum'at Karena Menjaga Keamanan Kendaraan Di Mesjid

Dari hasil wawancara maka penulis dapat menyimpulkan beberapa solusi dan cara mengatasi untuk seorang lelaki tetap *shalat* Jum'at di mesjid dan keamanan kendaraan parkir tetap aman antara lain:

1. Hendaknya tukang parkir mesjid tetap melaksanakan *shalat* Jum'at ketika sudah waktu *shalat* Jum'at berjamaah di mulai, walaupun dia tidak duduk di mesjid saat khutbah sedang berlangsung.
2. Hendaklah kendaraan di mesjid dijaga/digantikan sementara oleh non Muslim ketika dilaksanakannya *shalat* Jum'at di mesjid, terkhusus di hari Jum'at.
3. Hendaklah kendaraan di mesjid dijaga/digantikan sementara oleh perempuan ketika dilaksanakannya *shalat* Jum'at, terkhusus di hari Jum'at.
4. Hendaklah kendaraan di mesjid dijaga/digantikan sementara oleh anak-anak yang belum dikenakan kewajiban *shalat* Jum'at untuk menjaga keamanan kendaraan ketika dilaksanakannya *shalat* Jum'at di mesjid, terkhusus di hari Jum'at.

⁵Bapak Andri Soemitra, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Mui Kota Medan, Wawancara Pribadi, di kampus II UIN-SU, 2 Maret 2018.

5. Hendaklah bangunan mesjid ada gerbangnya, sehingga ketika dilaksanakan *shalat* Jum'at gerbang dapat di kunci sehingga terhindar dari orang yang ingin berbuat jahat.
6. Hendaklah di mesjid ketika sudah dibuat gerbang dibuat jalan yang hanya sebatas bisa dilewati oleh satu orang pejalan kaki, sehingga kendaraan tidak bisa keluar.
7. Hendaklah di mesjid ketika sudah dibuat kamera CCTV (closed circuit television).
8. Hendaklah pemilik sepeda motor yang hendak melaksanakan *shalat* Jum'at di mesjid mengunci stang keretanya.
9. Hendaklah pemilik sepeda motor yang hendak melaksanakan *shalat* Jum'at di masjid menggandakan kunci keretanya.
10. Hendaklah pemilik sepeda motor yang hendak melaksanakan *shalat* Jum'at di mesjid menggunakan kunci keretanya.
11. Hendaklah pemilik kendaraan mobil yang hendak melaksanakan *shalat* Jum'at di mesjid menggunakan alarm dimobilnya.
12. Hendaklah pemilik kendaraan mobil yang hendak melaksanakan *shalat* Jum'at di mesjid mengguncistang dimobilnya.

C. Analisis Penulis

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas dengan demikian menurut analisa penulis seperti halnya wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap beberapa anggota MUI kota Medan penulis berpendapat bahwa Pada dasarnya hukum *shalat* Jum'at itu wajib, *Shalat* Jum'at merupakan salah satu kewajiban setiap lelaki Muslim (Mukallaf) yang dilaksanakan pada hari Jum'at diwaktu zuhur yang

hanya dilaksanakan sekali dalam satu minggu, *shalat* Jum'at merupakan kewajiban tersendiri (independen).

Sebagaimana Firman Allah dalam Al- Quran Surah Al Jumuah ayat 9-10, Ayat ini sudah jelas mengatakan kewajiban *shalat* Jum'at, dan mencari rezeki kembali ketika *shalat* Jum'at telah selesai dilakukan.

Dari hasil pengamatan penulis di beberapa mesjid Kota Medan yang memiliki seorang tukang parkir mesjid yang tidak melaksanakan *shalat* Jum'at demi menjaga keamanan kendaraan di mesjid mereka mengatakan bahwa meninggalkan *shalat* Jum'at tidak masalah karena gunanya untuk menjaga kendaraan di mesjid demi keamanan dan ketertiban terutama untuk kemaslahatan, itu sangat bertentangan dengan dengan hukum Islam, karena hukum asal *shalat* Jum'at adalah wajib kecuali terdapat Uzur syar'i.

Suatu ancaman bisa terjadi bagi orang yang mengabaikan *shalat* Jum'at tanpa adanya uzur, berdasarkan yang sudah ditegaskan di dalam banyak Penjelasan Sedangkan bagi orang yang mempunyai uzur untuk tidak melaksanakan *shalat* Jum'at, seperti misalnya karena ia sakit, sedang dalam *safar* (perjalanan), berada di laut, atau pun sedang uzur lainnya, bisa dikatakan tidak masuk dalam kategori mendapat ancaman ini, dengan demikian, menghadiri *Shalat* Jum'at adalah satu fardhu 'ain yang tidak patut sama sekali ditinggalkan oleh Muslim yang telah dewasa (telah baliq dan berakal), merdeka (bukan budak), sehat (tidak dalam keadaan sakit), dan bermukim ditempat tinggalnya (bukan Musafir), sehingga bagi yang tidak menghadirinya tanpa adanya halangan/uzur terkena tuntutan dosa.

Orang tua bangka dan orang lumpuh, tetap wajib melakukan *shalat* Jum'at jika mereka mendapatkan pengangkutan, walaupun dengan menyewa ataupun meminjam. Begitu juga dengan orang buta juga tetap wajib melakukan *shalat* Jum'at bila ia dapat berjalan sendiri tanpa kesulitan atau ada orang yang menuntunnya, sekalipun dengan upah.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a Nabi Saw bersabda:

عن ابن عباس, عن قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : من سمع النداء فلم يأتِهِ فلا صلاة له إلا من عذر (الأرواء, صحيح أبي داود)⁶

Artinya:

“siapa saja yang mendengarkan panggilan (azan), lalu tidak menjawabnya maka shalatnya tidak sah kecuali karena ada uzur “. (H.R Abu Daud).

Dari beberapa pandangan pengurus MUI kota Medan sepakat mengatakan bahwa menjaga keamanan kendaraan di mesjid demi ketertiban tidak termasuk uzur syar'i, tukang Parkir tersebut (Mukallaf) tetap dikenakan hukum kewajiban *shalat* Jum'at, jika ia meninggalkannya maka dia berdosa dan akan di cap sebagai orang munafik.

Hal diatas menunjukkan bahwa *shalat* Jum'at itu hukumnya wajib tidak boleh ditinggalkan, apalagi alasannya karena pekerjaan atau karena menjaga keamanan, yang Bahkan seharusnya sebagai umat Islam yang sudah baligh sehat dan berakal hendaklah

⁶Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Darussalam, T.th), h. 793.

lebih mengedepankan kepentingan akhirat karena wajib itu sendiri apabila dilakukan berpahala apabila ditinggalkan berdosa, sedangkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di mesjid saat *shalat* Jum'at dilaksanakan gunakan alternatif atau solusi lain tanpa harus meninngalkan kewajiban *shalat* Jum'at.

